



PENETAPAN

Nomor 478/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

RISVANDE CHUANG DINASTI, Laki-laki, NIK. 1210012002900003, Lahir di Rantauprapat 20 Februari 1990, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Komp. Griya Jemadi Gg. Kesuma No. 19 Kel. Pulo Berayan Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi saksi dari pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 06 Mei 2024 dalam Register Nomor 478/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tertera pada Nomor Identitas Kependudukan (KTP) 1210012002900003 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 06 Oktober 2022;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama RENI AGUS, Pada tanggal 13 Desember 2020, Berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No : 1210-KW-18022021-0004, tanggal 23 Februari 2021 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Labuhan Batu;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah di karuniai seorang anak bernama RENVIGGO KAZUO DJUANDI MOK, Jenis Kelamin Laki Laki, Lahir

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Medan pada Tanggal 02 September 2022 Anak Ke 1 dari ayah RISVANDE CHUANG DINASTI dan Ibu RENI AGUS, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1210-LU-16092022-0007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Labuhan Batu pada tanggal 16 September 2022;

4. Bahwa Pemohon Berkeinginan untuk Memperbaiki Nama anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1210-LU-16092022-0007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Labuhan Batu pada tanggal 16 September 2022, dimana sebelumnya tertera/tertulis nama anak Pemohon RENVIGGO KAZUO DJUANDI MOK menjadi RENVIGGO KAZUO DJUANDI karena Pemohon dan Istri Pemohon tidak memiliki marga "MOK" dan juga Pemohon tidak memahami silsilah dalam keluarga besar Pemohon;

5. Bahwa untuk perubahan/perbaikan/pembetulan/penambahan nama pada kutipan akta lahir, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan yang "Amar" nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1210-LU-16092022-0007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Labuhan Batu pada tanggal 16 September 2022, dimana sebelumnya tertera/tertulis nama anak Pemohon RENVIGGO KAZUO DJUANDI MOK yang kemudian diubah menjadi RENVIGGO KAZUO DJUANDI;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Salinan Resmi Penetapan yang telah berkekuatan Hukum Tetap ini diterima oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk membuat catatan pinggir pada Register

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil atas Nama anak Pemohon;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjut Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1210012002900003 atas nama Risvande Chuang Dinasti tanggal 06 Oktober 2022, yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271200410220004 tanggal 10 Oktober 2022, yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.1210-KW-18022021-0004 atas nama Risvande Chuang Dinasti dan Reni Aagus tanggal 23 Februari 2021, yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1210-LU-16092022 tanggal 16 September 2022 atas nama Renviggo Kazuo Djuandi Mok, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **ZULKIFLI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman kerja sudah ada 10 (sepuluh) tahun sebagai distributur pupuk;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Reni Agus pada tahun 13 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 1 (satu) orang anak yaitu bernama Renviggo Kazuo Djuandi Mok;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Renviggo Kazuo Djuandi Mok menjadi Renviggo Kazuo Djuandi;
- Bahwa supaya data identitas anak Pemohon disekolahnya tidak terjadi bermasalah kemudian hari;
- Bahwa tidak ada permasalahan hal yang lain yang berdampak negatif terhadap permohonan Pemohon pada Pengadilan Negeri Medan untuk Penetapan Penetapan perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Renviggo Kazuo Djuandi Mok menjadi Renviggo Kazuo Djuandi;

2. Saksi **AI**, dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga sudah ada 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Reni Agus pada tahun 13 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 1 (satu) orang anak yaitu bernama Renviggo Kazuo Djuandi Mok;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Renviggo Kazuo Djuandi Mok menjadi Renviggo Kazuo Djuandi;
- Bahwa supaya data identitas anak Pemohon disekolahnya tidak terjadi bermasalah kemudian hari;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada permasalahan hal yang lain yang berdampak negatif terhadap permohonan Pemohon pada Pengadilan Negeri Medan untuk Penetapan Penetapan perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Renviggo Kazuo Djuandi Mok menjadi Renviggo Kazuo Djuandi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1210-LU-16092022-0007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Labuhan Batu pada tanggal 16 September 2022, dimana sebelumnya tertera/tertulis nama anak Pemohon RENVIGGO KAZUO DJUANDI MOK yang kemudian diubah menjadi RENVIGGO KAZUO DJUANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Komp. Griya Jemadi Gang Kesuma No.19 Kelurahan Pulo Berayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan penulisan nama anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1210-LU-16092022-0007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Labuhan Batu pada tanggal 16 September 2022, dimana sebelumnya tertera/tertulis nama anak Pemohon RENVIGGO KAZUO DJUANDI MOK yang kemudian diubah menjadi RENVIGGO KAZUO DJUANDI;
- Bahwa untuk mengganti/ memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Medan untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy 1210012002900003 atas nama Risvande Chuang Dinasti, bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 1271200410220004 atas nama Kepala Keluarga Risvande Chuang Dinasti, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Komp. Griya Jemadi Gang Kesuma No.19 Kelurahan Pulo Berayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.1210-KW-18022021-0004 atas nama Risvande Chuang Dinasti dan Reni Agus, yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Februari 2021, Bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1210-LU-16092022 atas nama Renviggo Kazuo Djuandi Mok, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 16 September 2022, yang sebelumnya tertera/tertulis nama anak Pemohon RENVIGGO KAZUO DJUANDI MOK yang kemudian diubah menjadi RENVIGGO KAZUO DJUANDI;

Menimbang, bahwa adapun perubahan nama anak Pemohon pada Akta

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp. Griya Jemadi Gang Kesuma No.19 Kelurahan Pulo Berayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal yaitu di Pengadilan Negeri Medan karena Pemohon tinggal di Kota Medan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, ganti nama, perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/ tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon adalah merupakan data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perubahan kesalahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, Pengadilan Negeri Medan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu petitum ke-2 (dua) dapat dikabulkan dimana sebelumnya tertera/tertulis nama anak Pemohon RENVIGGO KAZUO DJUANDI MOK yang kemudian diubah menjadi RENVIGGO KAZUO DJUANDI pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1210-LU-16092022-0007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Labuhan Batu pada tanggal 16 September 2022, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-3 (ketiga) yang memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan Pemohon berkewajiban melaporkan hasil pencatatan pelaporan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Komp. Griya Jemadi Gang Kesuma No.19 Kelurahan Pulo Berayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan, termasuk dalam wilayah Kota Medan, oleh karena itu petitum ke-3 (ketiga) ini dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1210-LU-16092022-0007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Labuhan Batu pada tanggal 16 September 2022, dimana sebelumnya tertera/tertulis nama anak Pemohon RENVIGGO KAZUO DJUANDI MOK yang kemudian diubah menjadi RENVIGGO KAZUO DJUANDI;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Salinan Resmi Penetapan yang telah berkekuatan Hukum Tetap ini diterima oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil atas Nama anak Pemohon;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 478/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 06 Mei 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Fajar Siallagan, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 478/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Proses	Rp 100.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. PNBP	<u>Rp 30.000,00 +</u>

Jumlah Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)